



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA



Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN RUANG BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy kartu BPJS dan menunjukkan aslinya.2. Fotocopy kartu keluarga3. Fotocopy KTP4. Pasien membawa buku KIA, pasien dengan JKN dan lainnya
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang masuk ruang tindakan / bersalin2. Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran3. Petugas pendaftaran menyerahkan rekam medis pasien kepada petugas ruang bersalin / tindakan4. Petugas (bidan/ dokter/ perawat) memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis5. Pasien diperiksa oleh bidan / dokter6. Pemberian pelayanan persalinan
3	Jangka Waktu	± 6 jam
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Gratis (Pasien Peserta Jaminan Kesehatan)2. Bayar Retribusi (pasien umum) Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Buku KIA2. KIE3. Surat Rujukan4. Jasa Pelayanan5. JIPAT

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran b. WhatsApp (08984970701) c. Facebook (Puskesmas Purbalingga) d. Instagram (puskpurbalingga) e. Telepon ((0281) 891862) f. Email (puskpurbalingga@gmail.com) g. Langsung (Front Office) h. Pertemuan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola aduan 4. Umpan balik aduan akan disampaikan melalui media sosial yang telah ditetapkan dan papan informasi yang dimiliki puskesmas
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partus set 2. Hecting set

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Alat vakum 4. Alat resusitasi ibu dan bayi 5. Infus set 6. Bengkok 7. Tromol kasa 8. Korentang 9. Tempat korentang 10. Kom betadin
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Bidan : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Purbalingga

pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



BUTARMO

